

Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Novita¹, Ririn Kurniasi²

STIH Tambun Bungai Palangka Raya¹, IAHN-TP Palangka Raya²

Novita.noiss@gmail.com¹, kurniasiririn@gmail.com²

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 06 September 2024

Artikel direvisi: 23 Oktober 2024

Artikel disetujui: 28 November 2024

ABSTRAK

Era globalisasi menimbulkan banyak dampak negatif, salah satu dampak tersebut adalah terjadinya kasus perdagangan manusia. Trafficking in person atau perdagangan manusia mungkin bagi banyak kalangan merupakan hal yang sudah sering atau biasa untuk didengar oleh karena tingkat terjadinya kasus Trafficking yang tidak dipungkiri sering terjadi di Indonesia. Trafficking terhadap manusia adalah suatu bentuk praktek kejahatan kejam yang melanggar martabat manusia, serta merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia paling kongkrit yang sering memangsa mereka yang lemah secara ekonomi, sosial, politik, kultural dan biologis. korban yang paling rentan adalah perempuan, terutama dari keluarga miskin, perempuan dari pedesaan, perempuan putus sekolah yang mencari pekerjaan. Berbagai latar belakang dapat dikaitkan dengan meningkatnya masalah perdagangan perempuan, seperti lemahnya penegakan hukum, peran pemerintah dalam penanganan maupun minimnya informasi tentang trafficking. Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Di antara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antardaerah, antarnegara, antarnegara, pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan dengan sangat rapi, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perdagangan Orang

A. PENDAHULUAN

Era globalisasi menimbulkan banyak dampak negatif, salah satu dampak tersebut adalah terjadinya kasus perdagangan manusia. Trafficking in person atau perdagangan manusia mungkin bagi banyak kalangan merupakan hal yang sudah sering atau biasa untuk didengar oleh karena tingkat terjadinya kasus

Trafficking yang tidak dipungkiri sering terjadi di Indonesia. Trafficking terhadap manusia adalah suatu bentuk praktek kejahatan kejam yang melanggar martabat manusia, serta merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia paling kongkrit yang sering memangsa mereka yang lemah secara ekonomi, sosial, politik, kultural dan biologis.

Berbicara tentang trafficking maka korban yang paling rentan adalah perempuan, terutama dari keluarga miskin, perempuan dari pedesaan, perempuan putus sekolah yang mencari pekerjaan. Berbagai latar belakang dapat dikaitkan dengan meningkatnya masalah perdagangan perempuan, seperti lemahnya penegakan hukum, peran pemerintah dalam penanganan maupun minimnya informasi tentang trafficking.

Perkembangan perdagangan perempuan tidak dapat dipisahkan dengan tubuh perempuan. Menurut pendapat Arivia mengungkapkan bahwa tubuh perempuan merupakan perdebatan yang sangat kontroversial sepanjang masa dan tidak jarang digunakan untuk tujuan kekerasan serta berbagai kalangan menggunakan sebagai komoditi yang dieksploitasi habis-habisan (Sadli, 2005: hal. 15). Rangkaian eksploitasi yang dilakukan melalui perekrutan, penerimaan, atau dengan cara penipuan yang menjadikan perempuan sebagai perdagangan seks, pelacuran atau prostitusi, pornografi, kerja paksa atau pelayanan paksa atau pembantu rumah tangga.

Hal tersebut menjadi perhatian tersendiri oleh Pemerintah Indonesia yang pada akhirnya mengeluarkan pengaturan mengenai Perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Undang-Undang pengertian mengenai perdagangan orang tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 yaitu

Suatu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjerat utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Dalam Undang-Undang Pasal 2 ayat 1 Nomor 21 Tahun 2007 memuat mengenai sanksi terhadap perdagangan orang yakni :

“Bahwa setiap orang yang dengan sengaja merekrut, mengirim, memindahkan seseorang dengan ancaman kekerasan dan dengan tujuan eksploitasi maka akan dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).”

Penyebab utama terjadinya perdagangan orang adalah faktor ekonomi dan kemiskinan, selain itu faktor lain yang merupakan faktor penunjang adalah :

- a. Perempuan dianggap cocok untuk pekerjaan dalam produksi dan pekerjaan sektor informal yang terkenal dengan rendahnya upah pekerja biasa, kondisi kerja yang penuh resiko dan tidak adanya perjanjian;
- b. Peningkatan permintaan akan pekerja luar negeri untuk peran domestik dan pengasuhan;
- c. Berkembangnya industri di bidang seks dan hiburan;
- d. Ciri pekerjaan trafficking yang nyaris tanpa resiko disertai keuntungan yang besar ditambah kurangnya kehendak dan kesadaran serta kesulitan penegakan hukum untuk mengadili pelaku, termasuk pemilik atau pengelola atau lembaga yang menerima dan memanfaatkan korban trafficking.
- e. Mudah kontrol dan manipulasi perempuan yang rentan;
- f. Kurangnya akses akan sistem hukum yang menjamin perlindungan, bantuan dan anti rugi bagi korban (Hatta, 2012: hal. 73).

Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Di antara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antardaaerah, antarnegara, antarnegara, pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan dengan sangat rapi, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Untuk Mengetahui dan memahami bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B. METODE PENULISAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan kepada data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji azas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum dalam perundang-undangan atau ketentuan lain yang berkaitan dengan hukum pidana.

C. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengaturan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007, Menurut Pasal 1 ayat (1) mengatakan :

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyungkapan, kemudian pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas

orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (7) menyatakan :

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek perbudakan, penindakan pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil.”

Terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 memberikan sanksi secara kumulatif, seperti tertuang dalam Pasal 2 yang menyatakan :

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jika mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana tersebut diatas. Jika mengakibatkan matinya orang, maka ancaman pidana penjara antara 5 tahun sampai seumur

hidup dan denda antara Rp. 200.000.000 – Rp. 5.000.000.000. selain itu, Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 juga memberikan sanksi bagi setiap orang yang berusaha untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun sampai 6 tahun dan pidana denda antara Rp. 40.000.000 – Rp. 240.000.000 (Wawancara Fauziah, S.E., M.M, 22 Februari 2023).

Proses penegakan hukum pidana yang dimulai dari adanya laporan atau pengaduan terhadap tindak pidana perdagangan orang sampai dengan proses penjatuhan sanksi oleh putusan pengadilan. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hampir semua kasus perdagangan orang yang terjadi di daerah Kalimantan Tengah motif dari pelaku tindak pidana tersebut adalah untuk mencari keuntungan. Para korban awalnya dijanjikan untuk diperkerjakan oleh pelaku tetapi pada saat sampai ditempat bekerja para korban dijadikan sebagai pekerja seks komersial (PSK).para korban tidak berani melaporkan hal tersebut karena diancam pelaku dan mereka dikurung disuatu tempat tanpa boleh keluar dari tempat tersebut (Wawancara Fauziah, S.E., M.M, 22 Februari 2023).

Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana dengan delik umum, artinya meskipun pihak pelaku dan korban telah berdamai maka tidak akan menghentikan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut. Penegakan hukum itu sendiri mencakup dari mulai kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan Lembaga permasyarakatan. Penegakan hukum memegang peranan penting bagaimana hukum dapat terlaksana dengan baik sesuai peraturan yang tertulis. Kalau sudah peraturan

baik, tetapi kualitas petugas kurang baik maka tentunya akan terjadi suatu masalah (Wawancara Totok Bambang Sapto Dwidjo, S.H, 24 November 2022).

Penegakan hukum akan terlaksana dengan baik jika masyarakatnya bisa ikut serta didalamnya sehingga tercapailah kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit

banyaknya didalam hati mereka pasti mencapai kesadaran hukum, persoalannya adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Kurangnya dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan dibidang tindak pidana perdagangan orang menjadi salah satu faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang khususnya dengan korban wanita, kesadaran hukum baik pada masyarakat maupun aparat penegak hukum sangatlah rendah (Wawancara Yudi Eka Putra, S.H, 03 Februari 2023).

Tingginya tingkat kemiskinan masyarakat, lapangan pekerjaan yang sulit dicari menjadi faktor utama bagi pelaku melakukan dan memperdagangkan wanita. Kondisi ini menjadi alasan yang kuat dalam terjadinya kasus tindak pidana perdagangan orang yang menyangkut wanita sebagai korban.

Upaya pencegahan tindak pidana pedagangan orang atau trafficking dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu :

1. Pemetaan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia baik untuk tujuan domestik maupun luar negeri.
2. Peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternative bagi anak-anak perempuan, termasuk dengan sarana prasarana pendidikannya.

3. Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya tentang tindak pidana perdagangan orang beserta seluruh aspek yang terkait dengannya.
4. Perlu diupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial (Wawancara Yudi Eka Putra, S.H., 03 Februari 2023).

Upaya tersebut juga memerlukan keterlibatan seluruh sektor pemerintah, swasta, LSM, badan-badan internasional, organisasi masyarakat, perseorangan termasuk media massa. Sebagai salah satu bentuk implementasi cara-cara tersebut, langkah yang selama ini baru dilakukan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan untuk meminimalisir praktek trafficking adalah dengan mengadakan pelatihan bagi para kepala desa tentang tertib administrasi. Salah satu tujuan utama tertib administrasi tersebut adalah mengantisipasi praktek pemalsuan identitas yang kian marak terjadi dalam hal pengurusan syarat-syarat TKI. Dalam hal ini banyak bentuk kegiatan yang bisa menyentuh masyarakat secara umum, termasuk kaum perempuan di dalamnya yang rentan dengan trafficking (Wawancara Fauziah, S.E., M.M., 22 Februari 2023).

Masyarakat secara umum sangat rawan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang apabila tidak mempunyai bekal pengetahuan yang memadai tentang masalah ini. Untuk itulah perlunya kampanye (sosialisasi) secara massif untuk menyebarluaskan informasi tentang apa dan bagaimana praktek trafficking (perdagangan orang) yang harus diwaspadai. Upaya sosialisasi ini adalah bagian dari program pendidikan yang mampu memberdayakan paracaloin TKI. Mereka perlu medapatkan pengetahuan secara komprehensif tentang tawaran kerja di mana dan bagaimana konsekuensinya (Wawancara Totok Bambang Sapto Dwidjo S.H., 24 November 2022).

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Terkait aspek yuridis tentang perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah yang paling utama dan utama adalah melalui penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Walaupun dalam produk hukum ini belum memperhatikan kepentingan korban daripada pelaku, namun setidaknya ada satu pasal yang memberikan klausa terkait pada Pasal 14c ayat (1) KUHP tentang ganti kerugian yang bersifat keperdataan. Bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

“Pada perintah yang disebut dalam Pasal 14c kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Menurut bunyi Pasal diatas menimbulkan penafsiran, bahwa materi muatan dalam KUHP sudah sedikit memberikan perhatian khusus terhadap korban. Menurut Barda Nawawi bahwa dalam hukum pidana positif perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung, artinya dengan adanya berbagai banyak perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan hukum dan hak asasi korban.

Selain perlindungan hukum dari KUHP, perlindungan terhadap korban pun dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Khususnya pada Pasal 5 ayat (1) yang memberikan legitimasi terhadap perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta terbebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang

menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan, mendapatkan identitas baru dan kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapatkan nasehat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Manusia dalam kehidupannya membutuhkan jaminan berupa keamanan untuk hidup tentram dan damai. Jaminan itu harus diatur dalam kaidah-kaidah hukum dan ditaati oleh anggota masyarakat. Hukum pidana sebagai kaidah-kaidah yang memberi petunjuk hidup yang memaksa orang untuk tercapainya tertib hukum dalam masyarakat dengan ancaman berupa sanksi bagi yang tidak menaatinya.

Perubahan kehidupan yang terjadi dalam masyarakat membawa masyarakat dalam suatu kondisi yang tidak menentu. Persaingan kehidupan yang ketat, berubahnya pola hidup masyarakat kearah yang konsumtif serta adanya benturan-benturan sosial lainnya dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat, menjadi satu faktor yang mendorong dan menjadi penyebab munculnya berbagai tindakan pelanggaran hukum atau tindak kejahatan dalam masyarakat. Salah satu diantaranya adalah tindak pidana perdagangan orang.

Dalam suatu proses peradilan, saksi (korban) memegang peranan penting dalam upaya mengungkap suatu kebenaran materiil. Pada saat saksi korban akan memberikan keterangan harus disertai jaminan bahwa saksi korban terbebas dari rasa takut pada saat dan setelah memberikan keterangan (kesaksian). Jaminan ini sangat penting diberikan kepada saksi korban dalam memberikan kesaksiannya guna memastikan bahwa keterangan saksi korban benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi dari tekanan pihak-pihak tertentu (Wawancara Totok Bambang Sapto Dwidjo S.H., 24 November 2022).

Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pada Pasal 4 menyatakan segala upaya

pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Perlindungan hukum bagi korban pemerasan sebagai bagian perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum (Wawancara Yudi Eka Putra, S.H., 03 Februari 2023).

Adapun bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban yang dikutip Bapak Yudi Eka Putra,SH dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah:

1. Ganti rugi

Istilah ganti rugi digunakan dalam KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) dengan menekankan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban.

Dilihat dari kepentingan korban, maka konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pada manfaat yang pertama untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan manfaat yang kedua adalah merupakan pemuasan emosional korban. sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu yang konkrit dan berlangsung berkaitan dengan kesalahan yang dibuat pelaku kejahatan.

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Atas dasar itu program pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan,

baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan manusia dan pendekatan sistem peradilan pidana.

2. Restitusi

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sebagai sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kegiatan yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosialnya lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan bentuk ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta martabat akan lebih diutamakan.

3. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan.

Spesifik mengenai perlindungan terhadap kejahatan perdagangan orang tertera pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Khususnya pada Pasal 43 ayat (1) ganti kerugian dan serta rehabilitasi medis dan sosial serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Kemudian pasal berikutnya dari Pasal 44, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 51 hingga Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang yang berturut-turut mengatur tentang kerahasiaan identitas korban, hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi, baik terkait hak milik, biaya selama mengemban proses hukum, baik didalam negeri maupun di luar negeri, dan restitusi tersebut harus dicantumkan sekaligus pada amarputusan pengadilan.

Karena semakin besar dan masive kejahatan perdagangan manusia di Indonesia setelah dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka pemerintah dan parlemen kita menerbitkan lagi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengesahan protokol untuk mencegah, menindak dan menghukum, terutama perempuan, dan anak-anak, suplemen konvensi PBB menentang kejahatan Transnasional yang terorganisir. Selain itu pemerintah bersama DPR juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang pengesahan protokol pemberantasan penyelundupan, migran baik melalui darat, laut, maupun udara. Suplemen konvensi PBB menentang kejahatan transnasional yang terorganisasi.

Selain yang ditentukan pada muatan pasal-pasal peraturan perundang-undangan terkait, perlu pula dijelaskan secara definitif, limitatif, dan terminologis hingga naratif terkait, dimana yang pertama, layanan konseling dan bantuan medis yang seharusnya negara menyediakan akses khusus, pada lembaga tertentu sehingga membuat merasa aman dan percaya diri dalam menguak kejahatan yang sebenarnya hingga merasa dipersamakan dengan manusia pada umumnya tanpa diskriminasi. Kemudian yang kedua, terkait pemberian informasi, sebagai ekspektasi agar terhadap masyarakat yang dapat mejadi mitra kepolisian, karena melalui informasi diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat bekerja dengan baik.

D. KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang kalau dilihat dari segi substansi untuk tindak pidana perdagangan orang ini sudah ada

aturan yang sangat jelas mengaturnya yaitu Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dari segi struktur sendiri untuk penegakan hukumnya bisa dikatakan belum maksimal dikarenakan korban atau keluarga korban enggan untuk melaporkan tindak pidana perdagangan orang ini serta dari segi kultur budaya masyarakat yang terkendala oleh keadaan ekonomi dan juga rendahnya pengetahuan tentang hal itu yang membuat banyak masyarakat yang tertipu dengan lowongan pekerjaan yang ada atau tawaran pekerjaan yang didapat sehingga tindak pidana perdagangan orang ini selalu saja terjadi.

2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dirasakan masih kurang maksimal, walaupun sudah sedemikian rupa diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan ada LPSK akan tetapi dalam hal pelaksanaannya para aparat dan pemerintah belum secara serius mengimplikasinya. Sehingga tindak pidana perdagangan orang ini akan selalu ada terjadi kasusnya apalagi korban yang sering diincar adalah perempuan yang dengan kapasitas pendidikan yang minim.